

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Koperasi serba usaha (KSU) *baitul maal wa tamwil* (BMT) secara bahasa *baitul maal* diartikan sebagai rumah dana, sedangkan *baitul tamwil* berarti rumah usaha. *Baitul maal* dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangannya, yakni dari masa Nabi sampai abad pertengahan perkembangan islam, dimana *baitul maal* berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus *mentasyarufkan* dana sosial. Sedangkan *baitul tanwil* merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba¹.

Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yaitu simpan pinjam. Usaha ini seperti usaha perbankan yang menghimpun dana nasabah serta menyalurkannya kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan. Namun demikian, terbuka luas bagi BMT untuk mengembangkan lahan bisnisnya pada sektor riil maupun sektor keuangan lain².

Dalam konsep bisnis yang mencakup tentang bisnis keuangan menurut sistem ekonomi Islam, didasarkan pada konsep pembagian baik keuntungan maupun kerugian. Prinsip yang umum adalah siapa yang ingin mendapatkan hasil dari tabungannya, harus juga bersedia mengambil risiko.

¹ Muh Khoirul Anam dan Haris Santoso, "Peran Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Usaha Batu Bata (Studi Pada BMT As-Salam Kantor Kas. Ngereco Kandat Kediri)," *I-Economics: A Research Journal on Islamic Economics* 5, no. 1 (2019): h, 54.

² Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Watamwil*. (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2004), h.126.

Kebanyakan orang ataupun perusahaan yang bergerak dalam bidang apapun takut mengambil risiko³.

Padahal risiko yang diterima dalam praktik dunia perbankan adalah kemungkinan terjadinya serangkaian peristiwa bersifat negatif dan tidak diinginkan terjadi dapat mengakibatkan kegagalan dan bukannya menguntungkan bank. Tetapi tanpa kegiatan usaha berisiko tersebut, bank tidak akan memperoleh *retrun* sebagai imbal hasilnya.

Bisnis bank berkaitan satu sama lain. Tidak ada satu risiko pun yang berdiri sendiri. Inilah salah satu yang menjadi alasan mengapa bank sebaiknya memiliki sebuah sistem yang bersifat padu atau terintegrasi untuk mengelola semua risiko yang timbul dari usahanya⁴.

Beberapa kasus yang menjadi resiko akan merugikan bank adalah seperti kasus yang biasa terjadi disektor perbankan adalah kredit macet, kenaikan tingkat suku bunga, dan lain-lain⁵. Semua itu sangat merugikan kegiatan perbankan sehingga akan menghambat aktivitas yang dilakukan di bank terkait⁶.

Esensi penerapan manajemen risiko adalah kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko, sehingga kegiatan usaha bank tetap dapat terkendali pada batas yang dapat diterima serta menguntungkan bank. Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang

³ Amir machmud dan Rukmana, *Bank Syaiah Teori, Kebijakan dan Studi Empiris Di Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2010), hal.131

⁴ Robert Tampubolon, *Risk Management Pendekatan Kualitatif Untuk Bank Komersial*,(Jakarta: PTElex Media Komputindo, 2004)hal.4

⁵ Ferry Prasetyia dan Kanda Diendtara, "Pengukuran efisiensi perbankan Syariah berbasis manajemen risiko," *Jurnal Keuangan dan Perbankan* 15, no. 1 (2011): h, 45.

⁶ Amir machmud dan Rukmana, *Bank Syaiah Teor*, hal 131

dapat diperkirakan maupun yang tidak diperkirakan yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank⁷.

Secara umum, risiko yang melekat pada aktifitas fungsional bank syariah dapat diklasifikasikan menjadi tiga, pertama risiko pembiayaan, kedua risiko pasar yang terdiri dari *forex risk*, *interest risk*, *liquidity risk* dan *price risk*, ketiga risiko operasional yang terdiri dari *transactional risk*, *compliance risk*, *strategic risk*, *reputation risk*, dan *legal risk*⁸.

Penerapan manajemen risiko terintegrasi dan pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik sekarang ini sudah menjadi suatu kewajiban. Prosesnya mencakup mengidentifikasi, menganalisis, hingga mengelola risiko.⁹ Mulai dari risiko yang jarang terjadi hingga yang sering terjadi mulai dari yang berdampak rendah hingga yang berdampak serius, baik terhadap proses kerja atau aktivitas bisnis.

BMT merupakan lembaga keuangan mikro syariah dengan berbadan hukum koperasi yang berfungsi untuk mengumpulkan, mengelola, dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat melalui pembiayaan. Pembiayaan sering digunakan untuk menunjukkan aktivitas utama BMT, karena berhubungan dengan rencana memperoleh pendapatan. Disamping itu BMT juga berfungsi untuk mengumpulkan, mengelola dan

⁷ Vertikal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2010), h.941

⁸ Adiwarmanto Karim, *Bank Islam*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004) h.260

⁹ Andrianto, M. Ak, dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah* (Penerbit Qiara Media, 2019), h 27.

menyalurkan zakat infak dan sodaqoh kepada masyarakat yang berhak menerimanya.¹⁰

Melihat fungsi yang sangat urgen tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada salah satu cabang bank BMT di Kediri karena menunjukkan perkembangan sangat pesat dengan pengelolaan manajemen risiko, BMT tersebut adalah BMT Rahmat Syariah Kediri dengan judul “ Implementasi manajemen koperasi serba usaha (KSU) Rahmat Syariah (studi kasus lembaga keuangan BMT rah,at Syariah Kediri).

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana implementasi manajemen lembaga keuangan Islam di koperasi serba usaha (KSU) *Baitul Mall Wa Tamwil* (BMT) Rahmat Syariah Kediri?
2. Bagaimana sistem implementasi undang undang dalam lembaga keuangan islam di koperasi serba usaha (KSU) *baitul mall wa tamwil* (BMT) rahmat syariah Kediri?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi manajemen lembaga keuangan Islam di koperasi simpan usaha (KSU) *baitul mall wa tamwil* (BMT) rahmat syariah Kediri.
2. untuk mengetahui sistem implementasi undang undang dalam lembaga keuangan Islam di koperasi simpan usaha (KSU) *baitul mall wa tamwil* (BMT) rahmat syariah Kediri.

¹⁰ Soemitra Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009) h 441

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat atau kegunaan dalam pendidikan pesantren atau pendidikan lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun kegunaannya sebagai berikut:

1. Memberikan sumbangsih pemikiran seputar implementasi manajemen dalam lembaga keuangan Islam khususnya di BMT Rahmat Kediri.
2. Bagi lembaga keuangan islam BMT Rahmat kediri untuk meningkatkan aset atau kekayaan penelitian yang bersangkutan dengan implementasi manajemen
3. Sebagai pijakan dan referensi penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan implementasi manajemen dan menjadi bahan kajian lebih lanjut.

E. Definisi Oprasional

Agar penelitian ini mengarah pada fokus penenelitian, maka peneliti merasa perlu mendefinisikan istilah-istilah yang ada dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Implementasi Manajemen

Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab adalah: Konsep implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu to implement. Dalam kamus besar webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu)

dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu).¹¹ Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan.

Sedangkan manajemen bank berarti proses yang mengatur kegiatan hukum bank. Manajemen bank dapat didefinisikan oleh objek manajemen tertentu aktivitas keuangan yang berhubungan dengan masalah perbankan. Manajemen bank juga memperhatikan penerapan fungsi manajemen di bidang perbankan. Tujuan utama pengelolaan bank adalah mengkoordinasikan unsur-unsur kegiatan perbankan guna menghasilkan keuntungan. Dengan demikian, manajemen bank memastikan sistem interaksi yang optimal dan organik dari elemen-elemen tersebut.¹²

Peran syariah Islam adalah pada cara pandang dalam implementasi manajemen. Dimana standar yang diambil dalam setiap fungsi manajemen terikat dengan hukum-hukum syaria' (syariat Islam). Fungsi manajemen sebagaimana kita ketahui ada empat yang utama, yaitu: perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pergerakan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*).¹³

Dalam ilmu manajemen menjelaskan bahwa salah satu fungsi pokok manajemen terdiri dari perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Perencanaan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen yang pertama harus dijalankan. Sebab tahap awal dalam

¹¹ Ahmad Hasan Ridwan dan Beni Ahmad Saebani, "Manajemen Baitul Mal Watamwil," 2013, h, 34.

¹² Jamal Lulail Yunus, "Manajemen bank syariah mikro" (UIN-Maliki Press, 2009), h, 47.

¹³ Umi Fauzul Naimah dan Murtadho Ridwan, "Analisis Implementasi Akuntansi Syariah di BMT 'X' Kudus," *Iqtishadia* 7, no. 1 (2014): h, 67.

melakukan aktivitas perusahaan sehubungan dengan pencapaian tujuan organisasi perusahaan adalah dengan membuat perencanaan. Perencanaan merupakan proses tahapan awal penentuan tujuan organisasi (perusahaan) dan kemudian menyajikan (mengartikulasikan) dengan jelas strategi-strategi (program), taktik-taktik (tata cara pelaksanaan program) dan operasi (tindakan) yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan secara menyeluruh.

2. Lembaga Keuangan Islam (BANK Syariah)

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki peranan penting sebagai perantara keuangan di dalam perekonomian suatu negara. Selain sebagai tempat penyimpanan deposito, tabungan, giro dan sebagai tempat meminjam dana, saat ini bank menjadi sebuah lembaga yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat hamper diseluruh dunia. Diantara fungsi lain bank dalam dunia modern adalah sebagai penyedia layanan pembayaran belanja elektronik, tagihan telepon, tagihan listrik, dan pembayaran lainnya yang belum pernah terbayangkan sebelumnya.

Menurut UU RI no. 10 Tahun 1998 tanggal 10 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah “Badan usaha yang menghimpun dana dari mesarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.¹⁴

¹⁴ Halil Khusairi, “Hukum Perbankan Syariah,” *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum Islam* 13, no. 1 (2015): h, 67.

Dari pengertian diatas, dapat dipahami bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dibidang keuangan dan segala aktivitasnya selalu berkaitan dengan keuangan. Adapun dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank di Indonesia dibedakan menjadi dua yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip konvensional, dan berdasarkan prinsip syariah. Bank Syariah merupakan bank yang mengikuti sistem ekonomi Islam.

Adapun ekonomi Islam menurut Fazlurrahman dalam Farida “Ekonomi Islam menurut para pembangun dan pendukungnya dibangun di atas atau setidaknya diwarnai oleh prinsip-prinsip religious, berorientasi dunia dan akhirat.”¹⁵ Pada tahun 1992 Bank Muamalat Indonesia berdiri sebagai tanda dimulainya dual Definisi bank, bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 tentang perbankan yakni:

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan pengertian bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau “berdasar prinsip syariah” yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Pengertian bank perkreditan rakyat (BPR-Syariah) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau

¹⁵ Moh Ali Wafa, “Hukum perbankan dalam sistem operasional bank Konvensional dan bank syariah,” *Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 16, no. 2 (2017): h, 54.

berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”¹⁶.

F. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang memiliki Topik yang sama diantaranya: “*Implementasi Jual Beli Murabahah Dalam Lembaga Keuangan Syariah*”¹⁷. Fokus Penelitian ini meliputi, Bagaimana pokok harga beli serta biaya yang terkait dan bagaimana proses kesepakatan atas laba yang diperoleh oleh lembaga.

Lalu hasil dari penelitiannya adalah Murabahah merupakan salah satu bentuk jual beli amanah berdasarkan pada penetapan harga, yaitu bentuk Pertukaran obyek Jual beli dengan harga yang merupakan jumlah harga Perolehan ditambah laba. Murabahah dalam praktik lembaga keuangan syariah, prinsipnya didasarkan pada dua elemen pokok harga beli serta biaya yang terkait dan kesepakatan atas laba yang diperoleh oleh lembaga.

Penelitian diatas lebih menekankan terhadap pertanyaan dasar hukum dalam praktik akad simpan pinjam dana, sementara dalam penelitian yang akan dilakukan penulis lebih fokus pada penerapan manajemennya saja tanpa membicarakan dasar hukum dan berapa laba yang diambil lembaga.

Hasil Penelitiannya adalah Dalam praktik di perbankan syariah, transaksi Simpan pinjam adalah salah satu skim pembiayaan di perbankan

¹⁶ P. P. amin syarif, “Ekonomi Islam,” *Jakarta: Rajawali Pers*, 2011, h. 43.

¹⁷ Kariyono, “Implementasi Jual Beli Murabahah Dalam Lembaga Keuangan Syariah,” *Tahkim XV*, no. 2 (Desember 2019): 224. *Tahkim*, Vol. XV, No. 2, (Desember 2019).

syariah yang paling dominan apabila dibandingkan dengan skim pembiayaan lain. Lembaga

Penerapan simpan pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) terjadi ketika ada perpindahan kepemilikan langsung dari supplier kepada nasabah, sedangkan pembayarannya dilakukan secara langsung oleh bank kepada penjual. Nasabah yang dalam hal ini merupakan pembeli akhir menerima barang setelah sebelumnya melakukan perjanjian murabahah dengan bank, dan pada saat yang sama bank mewakilkan (*akad wakalah*) kepada nasabah untuk membeli sendiri barang yang akan dibelinya.

Penelitian di atas lebih memfokuskan pada implementasi di perbankan syariah yang masuk dalam kategori lembaga keuangan islam yang makro sementara dalam penelitian yang akan peneliti lakukan akan memfokuskan pada implementasi manajemennya saja.

Dalam perkembangan dewasa ini lembaga keuangan non bank berkembang dan diwujudkan dalam berbagai bentuk. Salah satu lembaga keuangan nonbank yang berkembang saat ini adalah *Baitul maal wa tamwil* (BMT). Dalam tulisan ini dibahas mengenai konsep *Baitul maal wa tamwil* (BMT), landasan hukum *Baitul maal wa tamwil* (BMT)

Penelitian diatas lebih memfokuskan pada lembaga BMT dalam melihat cara mereka dalam menjalankan pembiayaan murabahah sementara dalam penelitian yang akan penulis lakukan lebih memfokuskan pada penerapan implementasi manajemen yang ada di KSU BMT Rahmat Kediri,

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang penulis gunakan dalam skripsi ini sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, yang membahas tentang: a) konteks penelitian, b) rumusan masalah, c) tujuan penelitian, d) kegunaan penelitian, (e) definisi operasional, f) sistematika penulisan.

BAB II: Kajian pustaka yang membahas tentang: a) implementasi manajemen, b) kebijakan pengembangan perbankan syariah di Indonesia, c) *grand strategy* pengembangan pasar perbankan syariah, d) undang-undang koperasi simpan usaha (KSU), e) penerapan prinsip-prinsip koperasi dalam undang-undang No 25 tahun 1992 dan undang-undang no .17 tahun.

BAB III: Metode penelitian yang berisi tentang: a) jenis dan pendekatan penelitian b) kehadiran peneliti, c) lokasi penelitian, d) sumber data, e) prosedur pengumpulan data, f) Teknik analisis data, g) tahap-tahap penelitian.

BAB IV : Hasil penelitian dan pembahasan, yang membahas tentang: a) setting penelitian, b) paparan data dan temuan penelitian, c) pembahasan.

BAB V : Penutup yang membahas tentang: a) kesimpulan, (b) saran-saran.

